

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita demi mewujudkan tatanan keluarga yang serasi, bahagia, dan abadi yang berlandaskan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selaras dengan hal tersebut, Bachtiar “menegaskan bahwa pernikahan menjadi media pemersatu dua individu untuk mengarungi kehidupan bersama dalam jangka Panjang”. Relasi ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban konstitusional yang wajib ditunaikan oleh suami maupun istri guna mencapai taraf hidup yang layak, harmonis, sejahtera, serta demi memperoleh keturunan.

Hubungan pernikahan sejatinya merupakan sebuah komitmen kokoh yang ditopang oleh ikatan kasih sayang yang mendalam di antara kedua belah pihak. Fondasi teologis mengenai konsep kasih sayang dalam pernikahan ini di antaranya diabadikan oleh Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

¹ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 Juni 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²

Di samping itu, ikatan pernikahan idealnya dibangun atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, terbebas dari segala bentuk intimidasi maupun paksaan pihak luar. Dalam konteks regulasi Islam di Indonesia, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (*mītsāqan halīẓan*) Pernikahan bukan sekadar pranata sosial, melainkan bentuk manifestasi kepatuhan terhadap syariat Allah SWT yang seluruh rangkaian pelaksanaannya bernilai ibadah.³

Dalam pernikahan tentu tidak serta merta hubungan yang dijalani selalu harmonis, akan ada konflik yang terjadi tanpa kita sadari entah karena permasalahan yang kecil hingga menjadi besar. Terkadang konflik yang terjadi didasarkan atas keegoisan kedua belah pihak tanpa adanya yang ingin mengkoreksi diri, serta kurangnya komunikasi yang menyebabkan pernikahan yang dijalankan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, angka perceraian di Indonesia mencapai 399.921 kasus, sedangkan di wilayah Kalimantan, Kalimantan Selatan menempati urutan pertama kasus perceraian tertinggi sebanyak 6.565

² Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an (Garut, Jumanatul' Ali-Art, 2006) h. 311.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), h. 2.

jiwa disusul oleh Kalimantan Timur sebanyak 6.279 jiwa, Kalimantan Barat sebanyak 4.754 jiwa, Kalimantan Tengah sebanyak 3.138 jiwa, dan Kalimantan Utara sebanyak 949 jiwa.⁴ Faktor utama perceraian adalah ketidakharmonisan rumah tangga dalam hal ini Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus, adapun dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan akan tetapi anak-anak juga merasakannya. Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, diperlukan komunikasi yang baik dan dilakukan secara langsung antara suami dan istri agar tercipta hubungan yang harmonis, yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, serta sikap saling percaya. Semakin harmonis kondisi keluarga, maka semakin tinggi pula kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang. Sebaliknya, rendahnya tingkat keharmonisan keluarga dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan emosional pada individu tersebut.⁵

Guna menekan angka perceraian, pemerintah secara masif telah menjalankan berbagai langkah preventif. Salah satunya direalisasikan melalui program penasihat perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta bimbingan pranikah yang diampu oleh Penyuluh Agama Islam. Agenda ini diproyeksikan untuk mengedukasi dan membekali para calon pengantin mengenai manajemen rumah tangga. Melalui pembekalan tersebut, pasangan diharapkan memiliki kesiapan mental dan spiritual dalam mengarungi bahtera

⁴ <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html> diakses pada Kamis, 1 Mei 2025

⁵ Yasin Arief dkk., "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM DI JAWA TENGAH," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 19, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>.

rumah tangga, sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai.⁶ Di lini non-pemerintah, terdapat institusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang eksis sebagai lembaga sosial keagamaan sekaligus mitra strategis Kementerian Agama dalam mengawal keutuhan keluarga.⁷

Bahkan menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, bahwa Kementerian Agama berencana membuat program kursus bagi calon pengantin selama satu semester untuk mencegah perceraian. Program ini terinspirasi dari sistem pranikah agama Katolik dan beberapa negara lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka perceraian dan mencegah dampak sosial yang ditimbulkan.⁸

Namun, upaya-upaya formal tersebut seringkali belum sepenuhnya menyentuh akar masalah yang bersifat spiritual-psikologis, terutama yang diyakini masyarakat sebagai gangguan non-medis seperti sihir, *'ain*, atau kerasukan jin. Selain Lembaga-lembaga yang disebutkan diatas, ada hal menarik yang menjadi kultur di kota Banjarmasin sendiri yaitu agama dan budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian

⁶ Didik Himmawan dan Nur Hayati, "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KRANGKENG INDRAMAYU," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 37, <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>.

⁷ Didik Himmawan dan Hayati, "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KRANGKENG INDRAMAYU," 37.

⁸ Kompas Cyber Media, "Menag Sarankan Kursus Pranikah Satu Semester untuk Tekan Perceraian," KOMPAS.com, 11 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/11/17001461/menag-sarankan-kursus-pranikah-satu-semester-untuk-tekan-perceraian>.

masyarakat lebih banyak mempercayai ulama atau peruyah sebagai konsultasi spiritual untuk penyelesaian masalah keluarga.

Ruqyah berasal dari Bahasa arab yaitu رَقِيَ رَقِيًّا وَرَقِيَّةً yang memiliki makna meminta perlindungan dan meniupkan sesuatu dalam proses perlindungan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ruqyah merupakan pengobatan yang dilakukan seseorang untuk mengobati orang sakit dengan berdoa memohon kebaikan dan kesehatannya.

Ruqyah menurut Ibnu Atsir Adalah perlindungan yang dipakai oleh peruyah untuk mengobati penyakit seperti demam, penyakit ayan, dan yang lainnya. Dalam kitab *mukhtar al-sihah* yang ditulis oleh Al-Jauhari bahwa ruqyah adalah kata tunggal dari penyembuhan.⁹ Secara terminologi, ruqyah didefinisikan sebagai himpunan ayat suci al-Qur'an, bacaan *ta'awwudz* (permintaan perlindungan kepada Allah), serta untaian doa dari Rasulullah Saw yang dilafalkan oleh seorang muslim, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Praktik ini berfungsi sebagai metode pengobatan terhadap berbagai jenis penyakit, termasuk gangguan psikologis, dampak pandangan mata yang dengki (*'ain*) dari manusia, hingga gangguan jin. Di samping itu, pengobatan ruqyah juga diaplikasikan untuk memulihkan kondisi kerasukan setan, menangkal sihir, serta menyembuhkan penyakit medis lainnya dengan harapan memperoleh kesembuhan dan proteksi illahi.¹⁰

⁹ Iding Sanus, *ENSIKLOPEDIA RUQYAH* (Ruqyah Quantum Learning, t.t.), 27.

¹⁰ Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Aidaan, *Ruqyah Syar'iyah Terapi Penyakit Jamani dan Rohani*, Indonesia, Terj. Thariqaki Ila ash-Shihhati an-Nafsiyah wa al-'Adhwiyyah (Pustaka At-Tibyan, 2021), 29.

Di kota Banjarmasin sendiri ada sekitar 11 rumah ruqyah yang beroperasi dalam pengobatan penyakit, terutama yang bersifat *spiritual* (non medis). Bentuk pengobatan ini bertujuan untuk mengatasi kondisi seperti sakit, kerasukan, sihir, dan mata jahat (*ain*).

Imam Muslim Nomor 2188 dan Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Thabarani meriwayatkan bahwa Ibnu ‘Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:¹¹

فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

“Ain (mata jahat) itu benar adanya, dan sekiranya ada sesuatu yang dapat mendahului Takdir, pastilah 'ain itu.” (H.R. Imam Muslim No. 2188).

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرَّفْقَى قَالَ رُحِّصَ فِي الْحَمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ .

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitamah, dari 'Ashim al-Ahwal, dari Yusuf bin 'Abdillah, dari Anas bin Malik, tentang ruqyah-ruqyah, dia berkata: 'Telah diberi keringanan (untuk melakukan ruqyah) pada

¹¹ “Healing-with-the-Medicine-of-the-Prophet-Ibn-al-Qa_251217_223252.pdf,” t.t., 177.

*(penyakit akibat) sengatan berbisa, penyakit namlah (bisul/kudis), dan 'ain (pengaruh mata jahat).” (H.R. Muslim nomor 2169).*¹²

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 15 April 2025, di rumah ruqyah dan bekam arief-arifah, praktik ruqyah digunakan sebagai salah satu jalan untuk menghindari konflik rumah tangga yang disebabkan oleh gangguan non medis yang dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.

Ruqyah is basically a request and tawasul to Allah for the healing of diseases and the elimination of magic and its dangers yang artinya Ruqyah pada dasarnya adalah permohonan dan tawasul kepada Allah untuk penyembuhan penyakit serta menghilangkan sihir dan bahayanya.¹³ Pengaruh sihir merupakan salah satu penyakit non medis yang sulit diketahui, adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap potensi perceraian dan perselisihan keluarga. Karena menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-kafii*, sihir memiliki karakteristik dan konsekuensi tertentu, seperti kemampuan untuk menyebabkan korban meninggal, sakit, jatuh cinta, atau dibenci, serta bisa memisahkan pasangan suami istri, bahkan mungkin menyebabkan korban meninggal.¹⁴

¹² “Sahih Muslim 2196a - The Book of Greetings - كتاب السلام - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” diakses 23 Mei 2026, <https://sunnah.com/muslim:2196a>.

¹³ Nurul Fahmida dan M. Iqbal Irham, “Maintaining Family Collection Through Ruqyah Syar’iyah : Maqashid Syari’ah Perspective,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 2 (2024): 54, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i2.306>.

¹⁴ Ibnu Qudamah dan Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad, *Al-Kafii* Jil. 4, (Hijr, 1997) 105.

Menurut pemahaman Imam Al-Qurthubiy, sihir memiliki kekuatan untuk mengubah hati seseorang menjadi cinta atau benci. Itu juga dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau mengakhiri pernikahan. Selain memaksa seseorang meninggalkan rumah atau tempat tinggalnya, sihir juga dapat digunakan untuk memisahkan suami dan istri.¹⁵

Adapun dalil yang memperkuat mengenai praktik ruqyah terdapat pada Q.S. al-Isra/17: 82

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

*“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzhalim selain kerugian.”*¹⁶

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nomor 5301:¹⁷

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمَزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ أَلَا أَزْقِيكَ بِرُقِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz dia berkata: "Aku dan Tsabit pernah mengunjungi Anas bin Malik, lalu Tsabit berkata: "Wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit." Maka Anas berkata: "Maukah kamu

¹⁵ Fahmida dan Irham, “Maintaining Family Collection Through Ruqyah Syar’iyah,” 56.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur’an (Garut, Jumanatul’ Ali-Art, 2006) h. 220.

¹⁷ “Shahih Bukhari (صحيح البخاري) Hadis No. 5301,” diakses 18 Juli 2025, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/5301>.

aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" dia menjawab: "Tentu." Anas berkata: "Allahumma Rabban Naasi Mudzhibil Ba'Sa Isyfii Anta Syaafi Laa Syaafiya Illa Anta Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama. Artinya: "Ya Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit." (HR. Bukhari Nomor 5301)

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ الْهَلَالِيَّةِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، أَلَا أُرْقِيكَ بِرُقِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: " بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ

"Telah menceritakan kepada kami Abd al-Rahmān bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'āwiyah bin Shālih dari Azhar bin Sa'ād dari Abd al-Rahmān bin Sā'ib yaitu anak dari saudara Maimūnah al-Hilāliyyah bahwasanya ia menceritakan kepadanya bahwa Maimūnah berkata kepadanya, wahai anak saudara-ku, maukah kamu aku ruqyah sebagai ruqyahnya Rasulullah SAW, aku menjawab: mau, ia berkata dengan nama Allah aku meruqyah-mu dan semoga Allah menyembuhkan-mu dari segala penyakit yang ada padamu, hilangkanlah penyakit wahai Tuhan manusia dan sembuhkanlah karena Engkau adalah Zat yang bisa menyembuhkan

karena tiada ada yang bisa menyembukan kecuali Engkau. “(HR. Ahmad nomor 25592).¹⁸

Peran peruqyah bukan hanya memberikan nasihat keagamaan, akan tetapi bisa bertindak sebagai konsultasi untuk membantu menyelesaikan konflik melalui nilai-nilai islam. Peruqyah menggunakan ayat-ayat al-Qur'an untuk mengingatkan pasangan akan pentingnya cinta dan kasih supaya menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Secara *eksplisit* peran peruqyah sebagai Konsultasi rumah tangga tidak diatur dalam hukum islam, akan tetapi ruqyah itu sendiri di syariatkan untuk mengatasi berbagai gangguan yang mungkin dapat mempengaruhi rumah tangga.

Sebagai bentuk perlindungan dan pengobatan ruqyah dapat digunakan pada masalah rumah tangga apabila ada dugaan kuat bahwa salah satu anggota keluarga terkena gangguan yang bersifat non medis seperti sihir yang mana mempengaruhi hubungan suami-isteri, yang menyebabkan kebencian tanpa sebab, kemarahan terus-menerus, dan adanya makhluk lain yang mencintai menurut keluhan pesian yang mana termasuk tanda-tanda dicintai oleh jin, berdasarkan keterangan ustadz Arief salah satu ustadz peruqyah di rumah ruqyah dan bekam arief-arifah.¹⁹

Pengobatan ruqyah yang digunakan dalam masalah rumah tangga ini selaras dengan prinsip maqasid syariah yang mana penerapannya adalah untuk menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga agama.

¹⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Muassasah al- Risalah, 2001), juz 44, h. 404.

¹⁹ Arief Putra Hidayatullah, *Peruqyah di Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 15 April 2025.

Berpijak pada pemaparan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih mendalam fenomena ini. Fokus kajian diarahkan pada kontribusi praktisi ruqyah dalam memelihara stabilitas dan keharmonisan keluarga melalui sudut pandang hukum Islam. Gagasan ilmiah ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah skripsi dengan tajuk **“PERAN PERUQYAH DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI RUMAH RUQYAH DAN BEKAM ARIEF-ARIFAH)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran peruqyah di rumah ruqyah dan bekam arief-arifah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami isteri?
2. Bagaimana peran ruqyah menurut perspektif Hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran peruqyah di rumah ruqyah dan bekam arief-arifah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami isteri.
2. Menganalisis kesesuaian peran ruqyah sebagai metode penyelesaian konflik rumah tangga dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, hasil temuan dalam kajian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur serta menjadi referensi akademik bagi studi ke depan yang relevan dengan hukum keluarga Islam. Selain itu, karya ilmiah ini juga dapat dijadikan bahan kajian stimulan bagi masyarakat luas serta civitas akademika, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, kajian ini berfaedah sebagai sumbangsih pemikiran bagi pasangan suami-istri maupun masyarakat luas dalam menyikapi dinamika problematika rumah tangga melalui pendekatan terapi ruqyah. Di samping itu, penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu prasyarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Harapan peneliti adalah dapat memberikan manfaat dan khazanah keilmuan dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan membantu Masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

E. Definisi Operasional

Guna mengeliminasi ambiguitas serta menyamakan persepsi mengenai konsep dasar yang diangkat oleh peneliti, maka diperlukan artikulasi teoretis terhadap beberapa term sentral yang menjadi variabel penelitian. Beberapa istilah kunci yang memerlukan klasifikasi mendalam meliputi:

1. **Peran**, Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai manifestasi dari dinamisasi status, yakni perangkat perilaku atau sikap yang idealnya diaktualisasikan oleh individu yang mengampu kedudukan tertentu di ranah sosial.²⁰ Dalam tinjauan sosiologis, tipologi peran ini mencakup *ascribed status* (kedudukan yang diperoleh secara alamiah atau sejak lahir) serta *achieved status* (kedudukan yang diraih melalui perjuangan dan usaha tertentu). Serta kontribusi yang diberikan oleh peruqyah pada Masyarakat kota Banjarmasin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, meliputi aspek terapi, dan konseling.
2. **Peruqyah**, merupakan praktisi ruqyah *syar'iiyyah* untuk menyelesaikan serangkaian masalah keharmonisan rumah tangga melalui, pendekatan spiritual (ruqyah, nasihat agama, ayat al-Qur'an, serta nilai-nilai keislaman). Peruqyah yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri di Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah, yaitu Ustadz Arief Putra Hidayatullah S.Pd. dan Ustadzah

²⁰ “Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses Mei 05, 2025, <https://kbbi.web.id/peran>.

Noorma Arifah, S.Pd.

3. **Keharmonisan Rumah Tangga**, merupakan suatu kondisi ini mencerminkan tatanan domestik yang dipenuhi kebahagiaan di antara anggota keluarga, yang diindikasikan oleh absennya tekanan psikologis serta adanya penerimaan timbal balik secara fisik maupun sosial. Dari penerimaan tersebut, lahirlah atmosfer yang sarat akan rasa cinta, empati, saling menghargai, keterbukaan, serta dipondasi oleh nilai-nilai religiusitas antara suami dan istri. Dalam kacamata Islam, situasi ideal ini selaras dengan pilar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana diamanatkan dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Konsep ini memuat unsur ketenteraman jiwa (sakinah), stimulasi cinta yang mendorong kebajikan (mawaddah), serta pancaran kasih sayang yang penuh ketulusan dan pemaafan (rahmah) dalam relasi suami-istri.

F. Penelitian Terdahulu

Guna menegaskan orisinalitas kajian ini, peneliti melakukan komparasi dengan beberapa literatur ilmiah terdahulu, antara lain:

1. Skripsi karya: Muhammad Fajri (200102010314) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul: "Peran Tuan Guru Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang." Karya ilmiah tersebut menitikberatkan pada kontribusi pemuka agama (tuan guru) dalam mengedukasi masyarakat demi mewujudkan ketahanan keluarga yang berpatokan pada sunah Rasulullah

SAW.²¹ Titik diferensiasi dengan kajian yang peneliti lakukan terletak pada subjek dan metodenya; penelitian ini secara spesifik menyoroti figur praktisi ruqyah (peruqyah) dengan instrumen terapi spiritual (*ruqyah syar'iyah*), bukan sekadar bimbingan keagamaan yang bersifat umum.

2. Skripsi karya: Muhammad Rizky Pasya Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humanior UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul: "Praktik Pengobatan Menggunakan Ayat-Ayat Al-Qur'an Oleh Guru Zainur Di Desa Kalibaru Kabupaten Hulu Sungai Tengah."²² Dijelaskan bahwa skripsi ini berfokus kepada tahapan ruqyah, jenis ayat berdasarkan kategori penyakit dalam praktik pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana fokus masalahnya lebih luas. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis memfokuskan pada peran peruqyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga cakupan masalahnya lebih spesifik. Penelitian terdahulu dalam sarannya merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menelusuri praktik serupa di daerah lain, mengkaji lebih dalam aspek psikologi, kesehatan, maupun dampak sosial pengobatan ini dengan pendekatan multidisipliner. Penelitian penulis hadir untuk merespons saran tersebut, yaitu dengan mengambil aspek sosial (keharmonisan rumah tangga) dan menggunakan

²¹ Fajri, Muhammad (2024) *Peran Tuan Guru Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang*. Skripsi, Syariah.

²² Pasya, Muhammad Rizky (2025) *Praktik Pengobatan Menggunakan Ayat-Ayat Al-Qur'an Oleh Guru Zainur di Desa Kalibaru Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi, Ushuluddin dan Humaniora.

pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum Islam, serta sosiologi keluarga.

3. Skripsi karya: Herdina Fujianti (1601110007) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul:” Praktik Penasihatn Pranikah Pada Pasangan Muda Oleh Kua Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.”²³ Studi terdahulu yang mengulas tentang implementasi program bimbingan pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Hulu Sungai Tengah. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan skripsi ini berada pada lokus dan sifat instansinya. Jika penelitian terdahulu mengambil latar di lembaga resmi milik pemerintah, maka penelitian ini berfokus pada lembaga non-pemerintah privat yang berbasis pada kepercayaan dan pelayanan spiritual masyarakat setempat.
4. Tesis karya: Muhammad Ihsan Ramadhan (18.19.2.03.0002) Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo IAIN Palopo yang berjudul:” Ruqyah Sebagai Pengobatan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Rehab Hati Di Kota Palopo).”²⁴ Dijelaskan bahwa tesis ini berfokus kepada pandangan hukum islam mengenai rukyah. Sedangkan perbedaan tesis ini dengan skripsi penulis adalah meluas pada peran ruqyah sebagai alat resolusi konflik sosial (rumah tangga) dan analisisnya melalui lensa Hukum Keluarga Islam bukan hanya aspek medis spritul.

²³ Fujianti, Herdina (2023) *Praktik Penasihatn Pranikah pada Pasangan Muda oleh KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi, Syariah.

²⁴ Ramadhan, Muhammad Ihsan (2020) *Ruqyah Sebagai Pengobatan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Rehab Hati Di Kota Palopo)*. Tesis, Hukum Islam

5. Tesis karya: Ahmad Husein Jayadiningrat (200201210003) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang berjudul:” Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga Yang Terkena Sihir Tafriq Perspektif Maqosid Syari'ah Imam Syatibi.”²⁵ penelitian tingkat tesis yang mengkaji implikasi terapi ruqyah pada fenomena *Sihir Tafriq* (sihir pemisah pasutri) melalui kacamata teori *Maqashid Asy-Syari'ah* Imam Asy-Syatibi. Perbedaan substansial dengan skripsi peneliti terletak pada cakupan ruang lingkupnya. Skripsi ini didesain dengan jangkauan yang lebih komprehensif, sebab tidak hanya meneliti satu jenis sihir, melainkan mencakup aneka bentuk problematika non-medis serta konflik internal rumah tangga secara universal.

²⁵ Jayadiningrat, Ahmad Husein (2024) *Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga Yang Terkena Sihir Tafriq Perspektif Maqosid Syari'ah Imam Syatibi*. Tesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah

G. Sistematika Kepenulisan

Guna memberikan peta rute yang jelas mengenai alur pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan fondasi awal penelitian yang menguraikan latar belakang urgensi masalah, artikulasi rumusan masalah, arah tujuan dan urgensi (manfaat) penelitian, serta pemetaan sistematika penulisan.

Bab kedua disajikan kerangka teoretis yang komprehensif sebagai pisau analisis, meliputi konseptualisasi ruqyah dalam diskursus hukum Islam, indikator keharmonisan domestik dalam kacamata Islam, serta eksistensi praktisi ruqyah yang mengampu peran sebagai konselor dalam resolusi konflik keluarga.

Bab ketiga memaparkan metodologi yang diimplementasikan peneliti di lapangan, mencakup deskripsi geografis lokus penelitian, klasifikasi jenis dan sumber data, instrumen atau teknik pengumpulan data, hingga prosedur analisis data yang digunakan untuk membedah temuan.

Bab keempat merupakan inti kajian yang menyajikan analisis mendalam mengenai peran perquyah, serta pasien pasangan suami-istri, perspektif hukum islam di Kota Banjarmasin terkait kontribusi perquyah dalam memelihara keselarasan rumah tangga.

Sebagai bagian akhir dari laporan penelitian, bab lima merangkum konklusi (kesimpulan) atas jawaban dari rumusan masalah, rekomendasi (saran) konstruktif bagi pihak terkait, serta kalimat penutup.